



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 240/Kep. 11 -Dinsos/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN CIREBON
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi generasi muda dalam pembangunan kesejahteraan sosial di masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon, maka perlu diberdayakan Karang Taruna di tingkat Desa/Kelurahan sebagai wadah generasi muda yang lahir dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda dan bergerak terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa pemberdayaan Karang Taruna Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tanggung jawab kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kabupaten yang berdasarkan hasil Temu Karya Karang Taruna V Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (TKKT V Kabupaten Cirebon 2021) telah terbentuk, sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan hasil Temu Karya Karang Taruna V Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (TKKT V Kabupaten Cirebon) dan pertimbangan pentingnya mitra kerja dari unsur masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1845);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E Tahun 2012);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2018);
10. Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Nomor: 07.009/Kep/11/KT-Jabar/XI/2021 tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2021-2026;

Memperhatikan : Hasil Temu Karya Karang Taruna V Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (TKKTV Kabupaten Cirebon Tahun 2021) tanggal 26 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna di tingkat Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2021-2026 berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Instansi terkait serta komponen masyarakat lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait se Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 240/Kep. 11 -Dinsos/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN CIREBON MASA BAKTI
TAHUN 2021-2026

STRUKTUR KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA KABUPATEN CIREBON
MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

A. PEMBINA

1. Pembina Umum : Bupati Cirebon
2. Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
3. Pembina Teknis : Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

B. PENASEHAT

1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
4. Komandan Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
6. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Cirebon

Ketua : MAWA BAGJA

Sekretaris : MUSA

Anggota : 1. HASAN BASHORI

2. SOPHI ZULFIA

3. HJ. YUNINGSIH

4. JUNAEDI

5. HERU SUBAGJA

6. TITI SOMANTI

7. RAJI SUPRIYADI

8. ABDUL ROUP

9. H. NUR TAUFIK HRS

10. H. SOLICHIN

11. HJ. DIAH IRWANY INDRIYATI

12. NANA KENCANAWATI

13. ASEP ZAEUNUDIN BUDIMAN

14. H. DEDEN EPI SAEPINA

15. H. ERUS RUSMANA

16. H. IMAN SUPRIADI

17. H. MUALI

18. TATI SETIAWATI

19. HAIDAR

20. WAGI ALTASYA

C. PENGURUS HARIAN

1.	Ketua		:	EKA WILDANU
2.	Waki Ketua I	Bidang Organisasi dan Kelembagaan	:	ARIEF BAHTIAR
3.	Wakil Ketua II	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	DIDI JUNAEDI
4.	Wakil Ketua III	Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	:	HERIYANTO
5.	Wakil Ketua IV	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan	:	KODIR
6.	Wakil Ketua V	Bidang Hubungan Kemitraan dan Advokasi	:	JATU ARYANTI
7.	Sekretaris		:	SUTRISNO
8.	Wakil Sekretaris I	Bidang Organisasi dan Kelembagaan	:	SHOLEH HANTON
9.	Wakil Sekretaris II	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	NONO SUTRISNO
10.	Wakil Sekretaris III	Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	:	NUROCHMANSYAH
11.	Wakil Sekretaris IV	Bidang Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan	:	ANJOYO
12.	Wakil Sekretaris V	Bidang Hubungan Kemitraan dan Advokasi	:	LILI SUMARLI
13.	Bendahara		:	KHAERUDIN
14.	Wakil Bendahara I	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan	:	ENDI MUCHOLIS
15.	Wakil Bendahara II	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan	:	H. BASTONI

D. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Keorganisasian
 - a. Ketua : DEWI SAFITRI INDRIANI
 - b. Sekretaris : FARRAH NABILA FACHRUNNISA
 - c. Anggota : ANGGREINI ULFA ROHANI
2. Bidang Peningkatan Kapasitas Kepengurusan
 - a. Ketua : YUSUF RAMDANI
 - b. Sekretaris : ARIE SUDEWO
 - c. Anggota : TARISA ROZANA
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Ketua : AHMAD SYAEFUR ROCHIM
 - b. Sekretaris : NANA SURYANA
 - c. Anggota : SAIDI
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Ketua : IMAM MIFTAHUL JANAH
 - b. Sekretaris : NUKKE SEPTHIA NUGRAWATY
 - c. Anggota : NONO SUHARYONO

5. Bidang Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - a. Ketua : ABDUL HAMID
 - b. Sekretaris : AMBARI
 - c. Anggota : SUTISNA
6. Bidang Rekreasi, Olahraga, Kesenian dan Pembinaan Mental
 - a. Ketua : ABDUL BARIH
 - b. Sekretaris : SAID ANWAR
 - c. Anggota : ZAR AL GHIFARI
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - a. Ketua : CAIMA
 - b. Sekretaris : RATIH FATIKHA SARI
 - c. Anggota : WASNADI
8. Bidang Penanggulangan Permasalahan Sosial dan Bencana
 - a. Ketua : DEDEN PURNAMA ALAM
 - b. Sekretaris : SAHRONI
 - c. Anggota : FAOZAN
9. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan
 - a. Ketua : ADE IRAWAN
 - b. Sekretaris : EVA YULIA CHANDRA TRITIAN
 - c. Anggota : KOSIDIN
10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan
 - a. Ketua : DUWI SUBKHI MAULANA
 - b. Sekretaris : HARUN AL RASYID
 - c. Anggota : FARRAS TAQIYAH
11. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pencitraan Karang Taruna
 - a. Ketua : IBNU SYARIEF
 - b. Sekretaris : DEDE AWALUDIN
 - c. Anggota : CASAMAN
12. Bidang Hubungan Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah, PSKS dan Badan Usaha
 - a. Ketua : MUHAMMAD IMAM
 - b. Sekretaris : LELIANA DEWI
 - c. Anggota : RIYKI HERNAWAN
13. Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia
 - a. Ketua : JAELANI
 - b. Sekretaris : SUDIYATNA
 - c. Anggota : M. SOFYAN SAURI AHLAF

E. KOORDINATOR WILAYAH

1. Koordinator Wilayah I :

- a. Ketua : AHMAD ROSIDIN
- b. Sekretaris : SIDIK
- c. Anggota : 1. SUNENTA
2. SUNANTO
3. MARDIANSYAH

2. Koordinator Wilayah II :

- a. Ketua : ROHMAN
- b. Sekretaris : YASIR MUHAYYAN
- c. Anggota : 1. SURJA
2. TATI FATMAWATI
3. SURADI
4. WIANTORO SUTRISNO

3. Koordinator Wilayah III :

- a. Ketua : JIHAN MIJHANUR
- b. Sekretaris : NUR EKASARI
- c. Anggota : 1. H. FATHULLAH
2. UDI SETIADI
3. TARUNA

4. Koordinator Wilayah IV :

- a. Ketua : KASNAWI
- b. Sekretaris : IKHYA ULUMUDDIN
- c. Anggota : 1. NURKHOLIS SHOBIRIN
2. HARYADI
3. DIDI DARMADI
4. YAYAN NURYADIN

5. Koordinator Wilayah V :

- a. Ketua : HENDRA SULISTIO
- b. Sekretaris : WAHYUDI
- c. Anggota : 1. HARYANU
2. SLAMET
3. RIKI PIRMANSYAH

6. Koordinator Wilayah VI :

- a. Ketua : BAYU AJI SUANDANA
- b. Sekretaris : RIDHO APRIYANTO
- c. Anggota : 1. CAHYA SETIA
2. DEDE GUNAWAN
3. SUHENDRA
4. SUHARDI
5. MAMAY KUSMANTO

7. Koordinator Wilayah VII

- a. Ketua : HERIYANTO NUGRAHA
- b. Sekretaris : UDIN HASANUDIN
- c. Anggota :
 - 1. MOCHAMMAD ERDIAN FAUZI
 - 2. MUHAMAD ALWI
 - 3. YOPI PRAMUDHITA
 - 4. JOHAR

BUPATI CIREBON,



IMRON